

## PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS MAQASHID SYARIAH INDEX

**Elsa Widia Lestari<sup>1</sup>, Inez Fitria<sup>2</sup>, Miftahul Jannah<sup>3</sup>, Shinta Meryana<sup>4</sup>, Asri Sundari<sup>5</sup>**  
[elsawidia656@gmail.com](mailto:elsawidia656@gmail.com)<sup>1</sup>, [inezfitria1001@gmail.com](mailto:inezfitria1001@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[mjannah264@gmail.com](mailto:mjannah264@gmail.com)<sup>3</sup>, [shintameriyana28@gmail.com](mailto:shintameriyana28@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[asrisundari@staipelitanusa.ac.id](mailto:asrisundari@staipelitanusa.ac.id)<sup>5</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja bank syariah dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah Index (MSI), yang berfokus pada tiga tujuan utama, yaitu tahzib al-fard (pendidikan individu), iqamah al-'adl (penegakan keadilan), dan jalb al-maslahah (pemeliharaan kemaslahatan). Pendekatan ini berbeda dengan metode konvensional seperti rasio CAMELS dan EVA yang lebih menitikberatkan pada aspek finansial semata. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif berbasis studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan MSI memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja bank syariah karena mampu menilai aspek keuangan sekaligus fungsi sosial sesuai prinsip syariah. Temuan ini menegaskan pentingnya penggunaan MSI sebagai alternatif pengukuran kinerja perbankan syariah agar selaras dengan tujuan maqashid syariah.

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan, Bank Syariah, Maqashid Syariah Index.

### ABSTRACT

*This study aims to measure the performance of Islamic banks using the Maqashid Syariah Index (MSI) approach, which focuses on three main objectives, namely tahzib al-fard (individual education), iqamah al-'adl (enforcement of justice), and jalb al-maslahah (maintenance of benefits). This approach is different from conventional methods such as CAMELS and EVA ratios which focus more on financial aspects. The research uses a qualitative method with a descriptive approach based on library research. The results of the study show that the implementation of MSI provides a more comprehensive picture of the performance of Islamic banks because it is able to assess financial aspects as well as social functions according to sharia principles. These findings confirm the importance of using MSI as an alternative to measuring the performance of Islamic banking to be in line with the goals of maqashid sharia.*

**Keywords:** Financial Performance, Sharia Bank, Maqashid Sharia Index.

### PENDAHULUAN

Penilaian kinerja keuangan penting untuk dilakukan baik oleh manajemen, pemegang saham, pemerintah, atau pun pihak yang berkepentingan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Penilaian kinerja bank dilakukan dengan melihat laporan keuangan yang fungsinya sebagai penyedia informasi menyangkut dengan posisi keuangan. Kinerja serta perubahan posisi

keuangan aktivitas operasi perbankan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Yusuf Al-Qardhawi memaparkan bahwa maqashid syariah (maksud-maksud syariah) adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Maqashid syariah merupakan hukum-hukum syariat Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia sehingga tujuan-tujuan yang akan dicapai sesuai dengan hukum syariah (maqashid syariah). Tujuan-tujuan dalam penetapan hukum syariah meliputi: Mendidik individu (Tahdhib al-fardh), Menegakkan keadilan (Iqamah al-adl), dan Menciptakan kemaslahatan (Jalb al-maslahah).

Penelitian yang dilakukan oleh Antonio, dkk (2020). dengan analisis mengenai model maqashid syaria'ah Abu Zahrah sebagai sistem pengukuran terhadap kinerja keuangan bank syariah. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila lembaga keuangan menerapkan maqashid syariah sebagai tujuan terhadap bisnisnya, maka akan lebih besar manfaatnya untuk masyarakat. Mendidik individu dan membangun keadilan memiliki efek yang cukup signifikan agar dapat mempromosikan kesejahteraan public kearah yang lebih positif. Anonio dkk. memberikan tiga rekomendasi utama untuk pelaksanaan maqashid syariah, yaitu mendidik individu, menentukan standar kualifikasi SDM yang menguasai syariah dan muamalah dan pengungkapan kepatuhan syariah untuk meningkatkan control sosial (Shafira Aurelly Dhewi, 2023).

Perbankan syariah di Indonesia terus berkembang, namun pengukuran kinerjanya masih didominasi metode konvensional seperti rasio CAMELS dan EVA yang berfokus pada aspek finansial. Hal ini menimbulkan permasalahan karena fungsi sosial bank syariah, yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah, belum terwakili secara optimal. Gap penelitian terlihat dari masih terbatasnya kajian yang menggunakan Maqashid Syariah Index (MSI) secara komprehensif, sehingga diperlukan penelitian yang menilai sejauh mana bank syariah benar-benar menjalankan tujuan mendidik individu, menegakkan keadilan, dan menciptakan kemaslahatan.

## **METODOLOGI**

Metodologi yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, jenis penelitian ini menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan) Sumber di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari studi pustaka berbagai dokumen, literature review yang bersumber dari berbagai jurnal yang telah ada. Adapun pengertian dari analisis data kualitatif deskriptif, yaitu data yang

dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.(Sudarwan Danim, n.d.) Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia (Sudarwan Danim, n.d.)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengukuran Kinerja**

Seperti layaknya suatu perusahaan yang setiap saat atau secara berkala perlu melakukan analisis terhadap kinerja perusahaan tersebut, demikian pula halnya dengan bank yang selain untuk kepentingan manajemen, pemilik ataupun pemerintah (melalui Bank Indonesia) sebagai upaya untuk mengetahui kondisi usaha saat ini sekaligus untuk memudahkan dalam menentukan kebijakan bisnisnya di masa yang akan datang. (Nur Hapipah, 2019)

Penilaian kinerja bank syariah dapat diukur menggunakan konsep maqashid syariah. Konsep tersebut merupakan salah satu upaya dalam mengimplementasikan pengukuran kinerja yang khas dan sesuai dengan maqashid syariah bagi perbankan syariah. Lebih lanjut, konsep maqashid syariah ini dikembangkan dari teori Abu Zahrah bahwa ada tiga tujuan konsep maqashid syariah secara lebih luas dan umum yaitu Tahzib al-Fard (Mendidik Manusia), Iqamah Al adl (Menegakkan Keadilan) dan Jalb Maslahah (Kepentingan Publik). (Mutia & Musfirah, 2017)

Evaluasi kinerja perbankan syariah saat ini cenderung memprioritaskan aspek pencarian laba, dimana terkadang bank syariah melupakan kewajibannya dalam memenuhi fungsi sosialnya. Penilaian kinerja pada perbankan konvensional maupun syariah biasanya hanya dilihat dari pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan rasio CAMELS (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensivity of Market Risk) dan EVA (Economic Value Added).(Munira et al., 2022)

### **Fungsi Pengukuran Kinerja Keuangan**

Sebuah buku yang berjudul analisi laporan keuangan, yang di karang oleh sehingga pengukuran kinerja keuangan berfungsi untuk melakukan perbaikan kegiatan operasional suatu perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan member solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

Mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan, dan arti tertentu. Kemudian, setiap hasil dari

rasio yang diukur diinterpretasikan sehingga menjadi berarti bagi pengambilan keputusan. (Vivi Nurdiana et al., 2023). Menurut Hanafi dan Halim, ada lima jenis rasio keuangan yang sering digunakan yaitu antara lain: Rasio Likuiditas; Rasio Utang/Leverage/Solvabilitas; Rasio Aktiva; Rasio Profitabilitas; Rasio Nilai Pasar.

### **Index Maqashid Syariah**

Penelitian ini menganut teori Muhammad Abu Zahrah yang mengemukakan bahwa tujuan dari maqashid syariah yaitu tahzib al-fardhi (mendidik manusia), iqamah al-adl (menegakkan keadilan) dan jalb maslahah (kepentingan publik). Maqashid syariah dari akuntansi syariah mempunyai tujuan dalam mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) pada entitas syariah, sehingga menghasilkan laporan keuangan syariah yang dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya maupun dengan entitas syariah lainnya (Habibah, 2020).

Pengertian Maqashid Syariah menurut Imam Al-Ghazali “Tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan kepada keimanan (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl) dan harta (maal) mereka. Apa saja yang menjamin terlindungnya 5 perkara ini adalah memenuhi kepentingan publik dan dianjurkan, dan apa saja yang menciderai 5 perkara ini adalah melawan kepentingan publik yang harus dibuang”. Imam Al-Ghazali dan Al-Shatibi merinci lima unsur pokok yang menjadi tujuan syariat yaitu pemeliharaan agama (din), nyawa (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl) dan harta (mal). Menurut Al-Ghazali, tujuan utama syariah adalah untuk melayani kepentingan manusia dan untuk menjaga mereka dari segala sesuatu yang mengancam eksistensinya. (Herni Ali & Ali Irma, 2016). Intinya, maqashid al-syari’ah dapat diartikan sebagai tujuan Allah sebagai shar’i dalam menetapkan hukum yang terintegrasi terhadap hambanya. Inti dari maqashid al-syari’ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat (masalah).

Indeks Maqasid Syariah merupakan metode pengukuran kinerja perbankan syariah yang dikembangkan oleh Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak dan Fauziah Md Taib. Dalam penelitian mereka yang berjudul: *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework* telah dirumuskan evaluasi kinerja untuk perbankan syariah yang mengacu pada konsep maqashid syari’ah. Pengembangan indeks maqashid syariah didasari oleh ketidaksesuaian penggunaan indikator kinerja konvensional di perbankan syariah (Ahmad Wira et al., 2018). Variabel yang digunakan mengacu kepada teori maqashid syari’ah oleh Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Mohammed dan

Taib yang mencakup Tahdzib al-Fard (Mendidik individu), Iqamah al-Adl (Menegakkan keadilan), dan Maslahah (Kesejahteraan) sebagaimana digagas oleh (Ahmad Wira et al., 2018).

#### **Pendidikan bagi Setiap Individu (Tahdzib Al-Fardh)**

Adanya pendidikan bagi setiap individu ini bertujuan agar setiap Muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi komunitasnya, bukan malah menjadi sumber keburukan bagi masyarakat lingkungan. Berbagai macam ibadah yang disyariatkan bertujuan untuk melatih jiwa agar tidak cenderung pada keburukan yang menghasilkan tindakan zalim, keji, dan munkar terhadap orang lain, sehingga tercipta keharmonisan dalam masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai ragam ibadah yang disyariatkan, yang semuanya dimasukkan untuk kebersihan jiwa serta memperkuat kesetiakawanan sosial. Ibadah-ibadah tersebut dapat membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran (penyakit) yang melekat di hati manusia. Dengan demikian, akan tercipta suasana saling mengasihi, bukan saling berbuat zalim dan keji diantara sesama manusia (Mursyid et al., 2021)

#### **Menegakkan Keadilan (Iqamah Al'adl)**

Adil yang dimaksud disini adalah adil kepada semua pihak tanpa melihat perbedaan agama. Seorang muslim harus berlaku adil kepada sesama muslim maupun kepada non muslim (Mursyid et al., 2021). Adil juga bermakna bahwa setiap manusia harus mewujudkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia. Dalam bidang muamalah, adalah dengan menghormati hak dan melaksanakan kewajiban antar pihak yang bermuamalah, karena di mata hukum semua manusia adalah sama, tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, yang kuat dan yang lemah, semua memiliki kewajiban yang sama, yaitu menghormati hak orang lain dan melaksanakan kewajibannya. Kewajiban menegakkan keadilan ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat (8).

Di dalam Islam setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan undang-undang dan pengadilan. Tidak ada perbedaan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Selain itu Islam tidak mengenal strata sosial (kasta) dengan memberikan keistimewaan kepada strata tertentu. Hal ini dikarenakan dimata Allah semua manusia sama, berasal dari tanah yang tidak bisa dibedakan oleh perbedaan warna kulit atau jenis kebangsaannya. Oleh sebab itu, semua manusia mempunyai status hukum yang sama didepan hukum Islam (Mursyid et al., 2021).

#### **Mempromosikan Kepentingan Umum (Jalb Al-Maslahah)**

Masalah yang dimaksudkan oleh Islam adalah yang menyangkut kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang (Mursyid et al., 2021). Masalah ini mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu: agama (Diin), jiwa (Nafs), akal (Aql), keturunan (Nasl), dan harta (Mal).

### **Pembahasan**

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menerapkan pengukuran kinerja perbankan syariah berbasis maqasid syariah. Namun, muncul beberapa pernyataan yang mana kinerja perbankan syariah di Indonesia berdasarkan Indeks Maqasid Syariah menghasilkan kinerja yang masih rendah dan cenderung fluktuatif tingkat kinerjanya di antara beberapa bank syariah yang ada di Indonesia dan umumnya pencapaian tersebut belum stabil (Christina Tri Setyorini & Nurmahadi, 2020).

Penelitian dari Anton Sudrajat Amirus Sodiq (2016) dengan judul “Analisis Penilaian Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Indeks Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada 9 Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015)” penelitian ini menganalisis menggunakan Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kinerja 9 Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan Indeks Maqashid Syariah tahun 2015. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif serta data yang digunakan ialah data sekunder laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia yang sudah di audit oleh auditor independen untuk periode tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan keuangan. Sampel dari penelitian ini yaitu 9 Bank Umum Syariah yang terdiri dari Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega, BRI Syariah, Bukopin Syariah, Panin Syariah, BCA Syariah, BNI Syariah dan Mybank Syariah.

Hasil penelitian ini ialah dari sembilan bank syariah yang menjadi fokus penelitian ini, yang memperoleh pencapaiann tertinggi dalam hal bantuan pendidikan adalah Bank Muamalat Indonesia dengan nilai rasio sebesar 0,00172. Pencapaian tertinggi dalam hal kegiatan penelitian adalah bank Muamalat dengan rasio 0,00172, pencapaian tertinggi dalam hal kegiatan pelatihan adalah BNI Syariah dan pencapaian terendah adalah Mybank Syariah. Sedangkan pencapaian tertinggi dalam hal publikasi adalah BNI Syariah dan pencapaian terendah adalah Bank Syariah Mega. Sedangkan pencapaian maqashid syariah yang tertinggi tahun 2015 adalah Bank Panin Syariah sebesar 0,37602 dan pencapaian index maqashid Syariah yang terendah adalah Bank Mega Syariah sebesar 0,18765.

Nikmah Karunia Sari (2016) dengan judul Maqashid Syariah Index (MSI) Sebagai Ukuran Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kondisi

kinerja dan perbandingan pengukuran kondisi kinerja Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS) dengan metode Maqashis Syariah Index. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah berdasarkan perhitungan Maqashid Syariah Index (MSI), terdapat peringkat tertinggi pemenuhan maqashid syariah yaitu Mitra Harmoni Yogyakarta. Peringkat selanjutnya ditempati oleh Danagung Syariah, Barokah Dana Sejahtera, Mitra Cahaya Indonesia, dan Mitra Amal Mulia. Perbedaan dari penelitian selanjutnya terletak pada objek, substansi dan tahun serta penelitian terdahulu lebih memfokuskan terhadap perbandingan dan penerapan Maqashid Syariah Index.

Pada dasarnya pengukuran kinerja tidak hanya dengan membandingkan tingkat profitabilitas semata, tetapi juga dapat disatukan dengan pengukuran yang ada saat ini atau membandingkannya untuk mendapatkan sebuah pengukuran kinerja bank syariah yang komprehensif yang mencakup aspek keuangan dan syariahnya.

Setiap bank syariah memiliki kelebihan yang berbeda-beda dalam melaksanakan elemen-elemen maqasid syariah. Serta ada yang tidak memiliki rasio dari laporan keuangannya. Hal ini disebabkan salah satunya, karena laporan keuangan bank tidak mewajibkan ada komponen elemen tentang maqasid syariah yang harus dilaporkan oleh bank syariah. Sehingga hal ini merupakan tantangan bagi regulator dan pihak terkait untuk membuat kebijakan tentang laporan aspek syariah yang komprehensif dan menggambarkan bahwa bank syariah telah menjalankan tujuan dan nilai syariah dalam aktifitas perbankannya. Hal ini juga menjadi tantangan dan kesempatan bagi para peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut tentang pengukuran kinerja maqasid syariah di lembaga keuangan syariah (Nur Hapipah, 2019).

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa pengukuran kinerja perbankan syariah tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan konvensional seperti rasio CAMELS atau EVA yang berfokus pada aspek finansial semata. Pengukuran tersebut dinilai belum mampu merepresentasikan fungsi sosial bank syariah yang seharusnya selaras dengan maqashid syariah. Penerapan Maqashid Syariah Index (MSI) memberikan perspektif yang lebih komprehensif karena tidak hanya menilai profitabilitas, tetapi juga mengukur sejauh mana bank syariah mewujudkan tujuan mendidik individu, menegakkan keadilan, dan menciptakan kemaslahatan. Temuan ini memperlihatkan bahwa MSI dapat menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan aspek keuangan dan nilai syariah sehingga perbankan syariah dapat berfungsi optimal sebagai lembaga bisnis sekaligus lembaga sosial. Selain itu, penelitian ini membuka ruang bagi regulator dan akademisi untuk mengembangkan standar pengukuran kinerja yang lebih sesuai dengan prinsip

syariah, sekaligus memberikan masukan bagi praktisi perbankan syariah dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Dengan demikian, MSI tidak hanya relevan sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai strategi penguatan daya saing perbankan syariah di tengah dinamika industri keuangan modern.

## REFERENSI

- Ahmad Wira, Hefrizal Handra, & Alfi Syukria. (2018). *PENGUKURAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN INDEKS MAQASHID SYARIAH*.
- Christina Tri Setyorini, & Nurmahadi. (2020). *Maqasid Syari'ah dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*.
- Habibah, M. (2020). Implementasi Maqashid Syariah dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 177. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8414>
- Herni Ali, & Ali Irma. (2016). *THE RANKING PERFORMANCE ON SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS BASED ON MAQASHID AL-SHARI'AH*.
- Munira, M., Astuti, S. B., & Damayanti, A. (2022). ANALISIS KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA MENGGUNAKAN KONSEP SHARIAH MAQASHID INDEX. *RELEVAN*, 3(1).
- Mursyid, S. A., Kusuma, H., Lamtana, E., Pd, S., & Penerbit, M. E. (2021). *MENILAI KINERJA PERBANKAN SYARIAH DENGAN MAQASHID SYARIAH*.
- Mutia, E., & Musfirah, N. (2017). *PENDEKATAN MAQASHID SHARIAH INDEX SEBAGAI PENGUKURAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI ASIA TENGGARA (Maqashid Sharia Index Approach as Performance Measurement of Sharia Banking in Southeast Asia)*. In *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* (Vol. 14, Issue 2). [www.ey.com](http://www.ey.com)
- Nur Hapipah. (2019). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA*.
- Shafira Aurelly Dhewi. (2023). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA MENGGUNAKAN METODE INDEKS MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Periode 2019-2021)*.
- Sudarwan Danim. (n.d.). *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya cet 1, 2002), 51.
- Vivi Nurdiana, Risty, AlGhifari, & Muhajir. (2023). *STUDI KELAYAKAN KINERJA*

KEUANGAN DAN KINERJA NON KEUANGAN.